

PERLINDUNGAN HUKUM SEKOLAH RAMAH ANAK

LEGAL PROTECTION OF CHILD FRIENDLY SCHOOLS

Isnawati, Okta Nofia Sari, Andi Hidayat

Universitas Mulia

Jalan ZA Maulani No.9, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur
isnawati@universitasmulia.ac.id, oktanofia@universitasmulia.ac.id,
andihidayat@students.universitasmulia.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dari kebijakan pemerintah atas sekolah yang sudah menerapkan ramah anak namun menjadi pusat perhatian dikarenakan banyak sekali permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan sekolah mulai dari permasalahan dengan guru, tenaga pendidikan hingga sampai dengan wali murid. Sekolah yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman dapat terhindar dari berbagai permasalahan hukum karena sekolah harus mampu memberikan rasa aman kepada seluruh yang berada di lingkungan sekolah. Perlindungan terhadap sekolah yang telah menjalankan tugasnya. Pembentukan karakter terhadap anak sebelum di sekolah adalah muncul dari keluarga. Keluarga merupakan tiang masyarakat untuk membentuk karakter anak sehingga apa yang diajarkan adalah kebaikan dan memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Perlindungan terhadap sekolah yang juga memiliki karakteristik sekolah ramah anak sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Sekolah; Ramah Anak.

Abstract

The purpose of this research is to determine the form of legal protection from government policies on schools that have implemented child-friendly but are the center of attention due to a lot of legal problems that occur in the school environment ranging from problems with teachers, education staff to parents. Schools that should provide a sense of security and comfort can avoid various legal problems because schools must be able to provide a sense of security to all in the school environment. Protection of schools that have performed their duties. The formation of character towards children before school is emerging from the family. The family is the pillar of society to form children's character so that what is taught is kindness and a caring attitude towards the environment. Protection of schools that also have the characteristics of child-friendly schools to create a safe and comfortable learning atmosphere.

Keywords: Legal Protection, School, Child Friendly

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memberikan kesempatan warga negaranya untuk menjalani pendidikan sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan saat ini tidak hanya formal saja namun juga terdapat pendidikan non formal yang juga dapat dijadikan sarana belajar bagi masyarakat. Sekolah saat ini menjadi pusat perhatian dikarenakan banyak sekali permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan sekolah mulai dari permasalahan dengan guru, tenaga pendidikan hingga sampai dengan wali murid. Sekolah yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman dapat terhindar dari berbagai permasalahan hukum karena sekolah harus mampu memberikan rasa aman kepada seluruh yang berada di lingkungan sekolah.

Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan seluruh bangsa di dunia untuk memenuhi hak-hak anak dalam upaya menciptakan anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak namun dengan tekad yang bulat, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai upaya memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak dan berdasarkan latar belakang tersebut pada tahun 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan pada tahun 2009 menerbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Tujuan akhir yang hendak dicapai dalam Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) adalah Indonesia mencapai kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. Tujuan ini juga sejalan dengan program PPB yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030.¹

Tujuan dari dikembangkannya Sekolah Ramah Anak antara lain mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makan dan lingkungan yang tidak sehat, mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam, mencegah anak menjadi perokok dan pengguna Napza, menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab dan berkualitas, memudahkan pemantauan kondisi

¹ Safitri Ridwan Rangkuti, Irfan Ridwan Maksam, Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok, *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* Vol 8 (1), Juni 2019, hlm. 39

anak selama anak berada di sekolah, memudahkan mencapai tujuan pendidikan, menciptakan lingkungan yang hijau dan tertata, ciri khusus anak menjadi lebih betah di sekolah, anak terbiasa dengan pembiasaan pembiasaan positif.²

Perlindungan terhadap sekolah yang telah menjalankan tugasnya. Pembentukan karakter terhadap anak sebelum di sekolah adalah muncul dari keluarga. Keluarga merupakan tiang masyarakat untuk membentuk karakter anak sehingga apa yang diajarkan adalah kebaikan dan memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Akan tetapi hal ini juga termasuk dalam pola asuh, pola asuh yang baik akan melahirkan atau menciptakan karakter yang baik pula sehingga dimanapun anak berada akan dapat memosisikan dirinya dengan baik dan tidak membuat masalah di lingkungan sekolah. Sekolah juga akan menjadi tempat belajar yang nyaman sehingga sekolah patut disebut dengan sekolah ramah anak ketika mampu memberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu melihat kejadian hukum di lingkungan sekolah maka penulis tertarik untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap sekolah ramah anak. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap warga di lingkungan sekolah tidak hanya terhadap murid, guru maupun juga memberikan perlindungan kepada wali murid dikarenakan hal ini juga menjaga keselamatan dan kenyamanan seluruh yang berada di lingkungan sekolah. Hal ini menjadikan perhatian dikarenakan begitu banyak berita yang marak terjadi di media-media tentang siswa yang melakukan tindakan tidak bermoral atau tidak disiplin sehingga guru telah melakukan tindakan pendisiplinan selanjutnya jika dirasa menyakiti hati orang tua sehingga orang tua tidak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh guru. Orang tua banyak melaporkan tindakan guru kepada pihak kepolisian dan mengkriminalisasikan para guru yang dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu melihat kejadian hukum di lingkungan sekolah maka penulis tertarik untuk membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Sekolah Ramah Anak.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat terkait latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan hukum di lingkungan sekolah?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada sekolah ramah anak?

² Ibid

C. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.³ Penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penegakan hukum baik untuk korban ataupun untuk tersangka suatu tindak pidana atau hukum keperdataan. Perlindungan hukum dapat dilakukan dalam 2 sudut pandang yaitu dari sudut perlindungan hukum secara Preventif atau dari sudut pandang perlindungan hukum secara Represif. Perlindungan hukum Preventif merupakan pencegahan yang dilakukan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan ataupun dari keputusan-keputusan yang dibuat, sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara penyelesaian permasalahan baik secara litigasi atau non litigasi serta perlindungan ini merupakan langkah akhir dalam memberikan sanksi terhadap para mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan. Philipus M Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi dan memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum⁴.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka atau terdakwa telah diatur sebagaimana hukum formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perlindungan hukum diberikan guna menegakkan keadilan baik bagi korban ataupun pelaku. Hal ini dirasakan dengan rasa keadilan yang diberikan maka tujuan dari hukum tersebut dapat diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat. Hukum di Indonesia yang diterapkan merupakan cermin dan pantulan masyarakat dari zaman ke zaman. Masyarakat yang tumbuh di Negara Indonesia harus diatur

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Sumut: Bayumedia, 2008, hal. 295

⁴ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 10

dengan adanya hukum untuk menjamin kepastian hukum. Berbagai tingkah laku masyarakat sehari-hari maka jika dilihat dari pandangan hukum maka juga mereka berkembang dalam menjalankan aktifitasnya. Pada masyarakat ini bertingkah laku hukum hanya merupakan aspirasi dari masyarakat karena hukum tertulis dengan perangkat peraturan yang wajib dilakukan dengan baik.⁵

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum juga memberikan perlindungan kepada anak-anak baik anak yang bermasalah dengan hukum maupun anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak adalah generasi muda penerus bangsa di Negara Indonesia baik dalam mewujudkan cita-cita dimasa yang akan datang atau meneruskan cita-cita luhur dari pemimpin. Anak memiliki kesempatan yang luas dalam mengembangkan diri sesuai dengan usianya. Mereka harus mendapatkan rasa nyaman khususnya dalam lingkungan keluarga adalah yang laing utama selanjutnya dilingkungan sekolah maupun dilingkungan pertemanan mereka. Perlindungan anak adalah usaha yang dilakukan dalam menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan wujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik hal ini berkaitan dengan hukum tertulis atau tidak tertulis.

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok yang bersifat:⁶

- a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)
- b. Non Yuridis (bidang social, kesehatan dan pendidikan)

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977 terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan social anak serta remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasi
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak usia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan diri secara optimal.

⁵ Adriano dkk, 2020, Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum, Kencana, Jakarta, Hal.2

⁶ Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera.⁷

3. Faktor Mempengaruhi Terjadinya Permasalahan Hukum Di Lingkungan Sekolah

Konsep sekolah ramah anak didefinisikan sebagai program guna mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah. Sekolah ramah anak adalah bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahan juga sering terjadi di lingkungan sekolah yang menyebabkan banyak permasalahan hukum di sekolah. Permasalahan ini tidak hanya terkait dengan permasalahan belajar mengajar namun juga permasalahan yang biasanya juga dari faktor eksternal. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

a. Faktor Kepribadian

1. Faktor kelainan yang dibawa sejak lahir;
2. Lemahnya pengawasan diri terhadap pengaruh lingkungan;
3. Kurangnya kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan;
4. Kurangnya nilai-nilai keagamaan;

b. Faktor Lingkungan

1. Faktor keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi pribadi anak dan juga keluarga memberikan pengaruh menentukan pembentukan watak dan kepribadian anak. Keluarga merupakan lingkungan terdekat dalam emmbesarkan, mendewasakan dan mendapat pendidikan yang pertama kalinya .
2. Terdapat guru yang kurang simpatik dengan siswanya
3. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai;
4. Hubungan antar guru dan siswa yang kurang harmonis;
5. Cara mengajar guru yang membosankan.

Faktor-faktor yang terjadi inilah mampu menyebabkan permasalahan hukum di lingkungan sekolah selain itu juga terdapat ketidak puasan orang tua dalam

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

menyikapi pelayanan sekolah. Hal inilah yang harus perlu diperhatikan dengan cermat dan bijak dalam menyikapi. Permasalahan disekolah merupakan kewajiban pihak sekolah dalam menyelesaikannya akan tetapi permasalahan tersebut sering kali berujung pada permasalahan hukum dengan memperlakukan anak atau siswa, guru ataupun pihak lain yang berhubungan dengan sekolah. Apabila permasalahan tersebut berasal dari keluarga maka yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu di lingkungan keluarga dikarenakan keluarga merupakan salah satu yang dekat dengan anak-anak sehingga akan menjadi wadah pertama dalam membentuk karakter anak. Menurut Moelyatno *Broken Home* menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan terutama perceraian atau perpisahan dari pernikahan orangtua sehingga mampu mempengaruhi tumbuh kembang anak terutama dalam psikologi anak.⁸ Oleh karena itu dengan melihat faktor yang ada maka diharapkan tidak masuk kelingkungan sekolah sehingga tidak mengganggu proses belajar siswa disekolah.

4. Konsep, Prinsip dan Komponen Sekolah Ramah Anak

Konsep sekolah ramah anak memiliki capaian bahwa program yang diwujudkan untuk menciptakan kondisi aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hidup hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya selama anak berada pada satuan pendidikan. Pembentukan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak pada prinsipnya sebagai berikut:

1. Non Diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama dan latar belakang orangtua;
2. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
3. Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistic dan terintegritasi setiap anak;
4. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah
5. Pengelolaan yang baik yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum di satuan sekolah.⁹

⁸ Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika, Hlm.20

⁹ *Panduan Sekolah Ramah Anak*, 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Hlm. 14.

Konsep inilah yang diharapkan tidak akan dilakukan di lingkungan sekolah, sekolah ramah anak yang akan menjadikan anak tumbuh dengan rasa nyaman dan aman serta perilaku yang dijauhkan dari hal-hal negative juga mampu diarahkan oleh pendidik di lingkungan sekolah. Pendidik atau guru juga harus memiliki kesiapan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekolah selain itu orang tua atau wali murid juga harus membiasakan diri mengetahui dimana harus bersikap tidak selalu mengambil peran saat diluar rumah atau di lingkungan sekolah. Komunikasi yang baik adalah satu upaya untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai.

Hal yang utama dalam tujuan adalah memulainya dengan perencanaan yang dibuat. Hal ideal dalam perencanaan dan dapat menjadi tujuan yang utama adalah dapat diaplikasikan kedalam konteks sosial dan bernilai baik terhadap konteks sosial. Ini merupakan bentuk komunikasi dalam berhubungan satu sama lain. Sehingga, komunikator hendaknya memiliki program untuk mencapai efektifitas sekaligus memperoleh kepercayaan dari pihak lain. Hal ini harus dibuktikan dengan melakukan tindakan yang nyata dan tepat sasaran.¹⁰

Sekolah Ramah Anak merupakan sebuah konsep yang ideal untuk anak usia sekolah. Pada sekolah ramah anak semua pendidikan berpusat pada anak dan proses belajar harus didukung oleh keadaan sosial, fisik dan emosional yang positif, sehat dan aman. UNICEF telah mengembangkan kerangka kerja sistem dan pendidikan sekolah berbasis hak anak yang memiliki ciri yaitu "inklusif, sehat dan protektif untuk semua anak, efektif dengan anak-anak, dan terlibat dengan keluarga, masyarakat dan anak-anak".¹¹

Sekolah ramah anak pada tingkat pendidikan anak usia dini perlu diperhitungkan, karena pada masa ini adalah penentu untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, balita itu adalah fase yang sangat fundamental bagi perkembangan setiap jiwa.¹² Rangkuti & Maksu menjelaskan bahwa sekolah ramah anak merupakan sebuah konsep yang ideal yang diperuntukkan untuk anak usia dini karena pada saat itu proses pendidikan mengajarkan pada nilai karakter yang kuat

¹⁰ ISLAM, Nurul; ARDIANSYAH, Ardiansyah. KONSEP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: PERSPEKTIF KOMUNIKASI & HUKUM BISNIS ISLAM. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 2021, Vol. 3, No. 1.

¹¹ Safitri Ridwan Rangkuti, Irfan Ridwan Maksu, Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok, *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* Vol 8 (1), Juni 2019, hlm. 40


¹² Na'imah, T., Widyasari, Y., & Herdian, H. (2020). Implementasi Sekolah Ramah Anak untuk Membangun Nilai-Nilai Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 747. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.283>

dan proses belajar mengajar harus ditentukan dan didukung dengan keadaan sosial, fisik, dan emosional yang positif.¹³

PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Permasalahan Hukum Di Lingkungan Sekolah

Pendidikan ramah anak dapat dipraktikkan dengan salah satunya adalah sekolah ramah anak. Pendidikan ramah anak dapat dimaknai sebagai suatu lembaga pendidikan yang dapat memfasilitasi dan memperdayakan potensi anak. Hal ini dapat dilakukan dengan memprogramkan sebuah rancangan pembelajaran yang menumbuhkan perkembangan seluruh potensi anak serta dapat melibatkan anak berprestasi dalam kehidupan sosial dan budaya keluarga dan masyarakat tanpa menjadi pelaku atau korban tindak kekerasan serta diskriminasi. Sekolah ramah anak lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi Indonesia pada Tahun 1990 serta adanya peraturan yang sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sekolah ramah anak juga dilatarbelakangi



adanya proses pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai obyek dan guru sebagai pihak yang benar hal ini juga perlunya perhatian dari sisi perbuatan yang mengakibatkan permasalahan anak sebagaimana kasus yang terjadi

¹³ Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019>

sepanjang tahun 2023 yaitu data kasus anak dari klaster Perlindungan Khusus Anak Tahun 2023 sebagai berikut :¹⁴

Penyelesaian permasalahan di sekolah memerlukan pendekatan yang holistic dan melibatkan berbagai pihak termasuk pihak sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan di sekolah :

1. Pengelolaan Konflik

Pelatihan pengelolaan konflik untuk mengatasi masalah antar siswa atau antara siswa dan staf;

2. Peningkatan Komunikasi

Komunikasi yang terbuka membangun saluran komunikasi terbuka antara siswa, guru, orang tua dan staf sekolah untuk memudahkan pertukaran informasi dan pemecahan masalah;

3. Program Anti Bullying

Mengimplementasikan program anti bullying di sekolah termasuk pelatihan bagi siswa dan staf untuk mengendalikan dan mengatasi perilaku bullying.

Adapun dalam permasalahan tersebut diatas maka sangat diperlukan dikaukannya analisis situasi yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi dan dilakukan analisis akar penyebabnya dimana dalam hal ini melibatkan berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua dan staf sekolah dalam mengumpulkan informasi. Pengembangan tim kerja dalam hal ini dibentuk tim kerja yang terdiri dari guru, staf sekolah dan orang tua untuk merancang dan mengimplementasikan solusi serta dukungan dari kepala sekolah serta manajemen sekolah itu sangat penting. Penguatan kepemimpinan juga menjadi faktor sangat berperan guna memastikan kepemimpinan sekolah yang efektif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Penguatan ini dirasa mampu menekan terjadinya permasalahan di lingkungan sekolah, sehingga mewujudkan sekolah ramah anak tidak hanya bagian dari para pendidik disekolah saja namun tugas penting untuk seluruh guru, siswa, staf sekolah dan orang tua.

B. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Sekolah Ramah Anak

Perlindungan hukum sekolah yang ramah anak merujuk pada serangkaian kebijakan dan tindakan yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak, mencegah pelecehan dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif dan mendukung. Beberapa langkah dan kebijakan yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan sekolah ramah anak secara hukum adalah:

¹⁴ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>, diakses Rabu 3 November 2023, 13.11 Wita.

1. Non diskriminasi, menjamin setiap anak menikmati hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama dan latar belakang orang tua;
2. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
3. Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin perkembangan holistic serta terintergritas setiap anak;
4. Penghormatan terhadap pandangan anak mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah;
5. Pengelolaan yang baik dengan menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum di satuan sekolah.¹⁵

Area realisasi Sekolah Ramah Anak meliputi relasi sehari-hari, manajemen dan peraturan sekolah, sarana, prasarana dan lingkungan, kurikulum dan kebijakan. Relasi sehari-hari guru, murid, tenaga kependidikan, serta pihak lain di lingkungan sekolah adil dan setara. Manajemen sekolah dan peraturannya dibuat menggunakan perspektif perlindungan anak. Sarana dan prasarana sekolah serta lingkungannya diharapkan sesuai dengan keamanan dan kebutuhan anak. Begitu pula kurikulum dan kebijakannya, mengacu pada tujuan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini sekolah menjadi tempat pencegahan sekaligus edukasi budaya yang ramah anak dalam bentuk perilaku dan kebiasaan-kebiasaan baik. Pembiasaan (habitulasi) melalui edukasi budaya menyaratkan keaktifan orangtua, guru, karyawan, dan masyarakat dalam menggali nilai-nilai kearifan lokal. Misalnya, ujaran empan papan. Ujaran ini mengisyaratkan bahwa seluruh warga sekolah perlu memahami di mana mereka berada. Keberadaan seseorang akan sangat tergantung pada bagaimana ia mampu memosisikan diri, sehingga orang lain juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Secara normative peraturan perundang-undangan nasional (pusat) pemerintah tentang sekolah ramah anak sudah ada yaitu Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child), UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Permen PPPA RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang

¹⁵ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak , Permen PPPA RI Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), dan Permendikbud 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan Penanggulangan tindakan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.¹⁶

Oleh karena itu dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Sarana perlindungan hukum preventif pada perlindungan hukum ini subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum bertumpu pada tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:¹⁷

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
5. pelibatan dalam peperangan; dan
6. kejahatan seksual.

Sedangkan Untuk Perlindungan Terhadap Pendidik dilakukan perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.¹⁸

1. Pasal 39 ayat 1 dan 2: “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.” “Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/ atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 40: “Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah

¹⁶ KPAI. (2017). Bank Data Perlindungan Anak 2011-2016. <https://bankdata.kpai.go.id>

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

- daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Pasal 41: “Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.”

PENUTUP

Sekolah Ramah Anak merupakan implementasi dari tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam Undang-Undang Sisdiknas No 20 tahun 2003. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada usia anak secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Secara esensial Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Sebuah pendidikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan sebuah pembelajaran yang akan menciptakan peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan Nasional Indonesia memiliki kaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Nasional diabdikan bagi kejayaan bangsa dan negara. selain itu, undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 14 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adriano dkk, 2020, Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum, Kencana, Jakarta.

Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta.

Na'imah, T., Widyasari, Y., & Herdian, H. (2020). Implementasi Sekolah Ramah Anak untuk Membangun Nilai-Nilai Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2)

ISLAM, Nurul; ARDIANSYAH, Ardiansyah. KONSEP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: PERSPEKTIF KOMUNIKASI & HUKUM BISNIS ISLAM. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 2021, 3.1.

Philipus M.Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Safitri Ridwan Rangkuti, Irfan Ridwan Maksun, Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok, *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* Vol 8 (1), Juni 2019

Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika.

Panduan Sekolah Ramah Anak, 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Media Online

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>, diakses Rabu 3 November 2023, 13.11 Wita.